

# **DELIK KEIMIGRASIAN DI INDONESIA :**

**Studi Kasus di Kota Makassar dari Tahun 2000**

**Sampai dengan Tahun 2003**



# **BOSOWA**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Mengikuti Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum


Oleh  
**NURSYAMSURIANTI IDRIS**  
**4500060086**



**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**  
**2005**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, **Bagian Hukum Pidana**, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.271/FH/U-45/IX/05 tanggal 20 September 2005 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu tanggal 28 September 2005, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Nursyamsuriati Idris, Nomor Stambuk 4500060086 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

  
Pengawas Umum  
Rektor Universitas 45 Makassar  
Prof. Dr. H. Abu Hamid

### Panitia Ujian

Ketua


  
Zulkifli Makkawaru, SH., MH.



Sekretaris

  
Andi Tira, SH., MH.

### Tiem Penguji

Ketua : Prof. Em. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin F  (.....)

Anggota : 1. Ruslan Renggong, SH.,MH.  (.....)

2. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH  (.....)

3. Marwan Mas, SH.,MH.  (.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Nursyamsurianti Idris**  
Nomor Stambuk : 4500060086  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul :  
Tanggal Pendaftaran Judul :  
Judul : **DELIK KEIMIGRASIAN DI INDONESIA :  
Studi Kasus di Kota Makassar dari Tahun 2000  
sampai dengan Tahun 2003**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S1)

Makassar, 2005

Pembimbing I,

Disetujui,


Pembimbing II,

  
**Prof. Em. Mr. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid**

  
**Hj. Suryana Hamid, SH. MH**

Mengetahui :

  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar,

  
**Zulkifli Makkawaru, SH, MH.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

Nama : **Nursyamsurianti Idris**  
Nomor Stambuk : 4500060086  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran :  
Tanggal Pensetujuan :  
Judul : **DELIK KEIMIGRASIAN DI INDONESIA:  
Studi Kasus di Kota Makassar dari Tahun 2000  
sampai dengan Tahun 2003**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI)

Makassar, 31 Juni 2005

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum/  
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



**Zulkifli Makkawaru, SH, MH.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kehampungan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga cukup manusiawi kiranya melalui kesempatan ini penulis bersembah sujud mempersembahkan skripsi sederhana ini kepada ibunda **Dra. Hj. Syamsiah Abbas** dan ayahanda **Drs. H. Idris. Bekka** tercinta yang penuh ketulusan dan kasih sayang telah membesarkan dan membimbing serta senantiasa mendoakan penulis agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Salam hormat dan penulis hatur kepada saudara-saudaraku Muh. Irsyam Idris, Irsyanti Idris, Amiruddin dan Nuraisyah Idris serta kemanakanku tersayang Muh. Naufal Ahyat yang senantiasa memberi motivasi dan senantiasa bersama dalam suka dan duka.

Penulis tak lupa pula menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, Selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Zulkifli. M. SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
3. Bapak Prof. EM. MR. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, dan ibu Hj. Suryana Hamid. SH. MH. Sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh perhatian telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, koreksi dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, SH. MH yang memberikan motivasi dan koreksi kepada penulis
5. Segenap Bapak, Ibu dan Staf Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis

6. Para sahabat penulis ka' Lia, Eni, Capungk, Firli, Niniek, Uni, Fitto, Lala, Idoch, Budi, Fajar, Alin, Indra, Ino, Mila, Dio, David yang senantiasa menemani dan membantu penulis pada masa-masa menulis skripsi ini
7. Kakanda Muh. Asrad yang tercinta segala perhatian, pengorbanan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Teman-teman seorganisasi di SAR Universitas "45" Makassar yang turut memberikan dorongan kepada penulis dalam menampungkan skripsi ini
9. Serta rekan-rekan penulis yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang akan mendapat balasan yang lebih baik, baik dari Allah SWT maupun dari penulis sendiri dimasa yang akan datang

Akhirnya dengan penuh keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang maha tahu dan maha benar, sehingga penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak untuk menambah nilai skripsi ini yang akan membawa manfaat bagi agama bangsa dan negara baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Amin.

Makassar, 31 Juni 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik .....	6
2.2 Pengertian Keimigrasian.....	11
2.3 Pencegahan dan Penangkalannya dalam Keimigrasian.....	23
2.4 Delik Keimigrasian dan Ancaman Pidananya.....	27

### **BAB 3 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

3.1 Bentuk dan Tata Cara Pengawasan Terhadap Orang Asing dan Hal-hal Keimigrasian di Kota Makassar.....	33
3.2 Jenis-jenis Delik Keimigrasian yang Terjadi di Kota Makassar dan Pelaksanaan Penanganannya.....	40
3.3 Penanganan Kasus Keimigrasian di Kota Makassar.....	46
3.4 Komentar Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 700/Pts/Pid.B/2000/PN.Makassar.....	49

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang letaknya sangat strategis, yaitu terletak pada garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Serta dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan panorama alam yang indah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing untuk datang berkunjung di Indonesia.

Indonesia juga memiliki kekayaan alam, baik yang sudah dieksploitasi maupun yang sementara dalam penelitian. Hal ini memancing para investor asing dan peneliti asing untuk datang ke Indonesia guna melakukan penelitian serta menanamkan modalnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menarik warga asing guna berkunjung ke Indonesia baik sebagai wisatawan, peneliti maupun sebagai investor. Misalnya pada sektor pariwisata, pemerintah antara lain melakukan promosi daerah-daerah tujuan wisata dan menetapkan kebijaksanaan kebijaksanaan pada bidang keimigrasian. Usaha ini bertujuan untuk menarik minat sebanyak mungkin warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia, untuk peningkatan penadapatan devisa negara. Sejalan pula dengan program pemerintah dalam perencanaan pengembangan Indonesia Bagian Timur, untuk menarik perhatian warga negara asing untuk datang ke Indonesia.



khususnya Indonesia bagian timur untuk melihat secara langsung perkembangan daerah, guna menanamkan modalnya sekaligus berwisata menikmati keindahan alam.

Kedatangan warga negara asing tersebut sudah tentu menimbulkan berbagai akibat terhadap stabilitas nasional bangsa Indonesia. Akibat positif hal tersebut adalah peningkatan hubungan luar negeri, peningkatan devisa serta mendorong pendapatan masyarakat. Di samping itu, kedatangan warga negara asing juga memberikan dampak negatif yang cukup berpengaruh bagi stabilitas nasional Indonesia. Misalnya, pengaruh kebudayaan barat yang kadang tidak sesuai dengan kebudayaan dan adat ketimuran bangsa Indonesia dan juga tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan warga negara asing, baik delik umum maupun delik khusus termasuk bidang keimigrasian.

Sehubungan dengan dampak positif dari kedatangan warga negara asing ke Indonesia tersebut, maka pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan tingkah laku warga negara asing di Indonesia. Namun demikian, walaupun telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, tetap saja terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian tersebut, antara lain dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap daerah-daerah yang menjadi tempat kunjungan warga asing dan peningkatan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi terjadinya delik oleh warga negara asing atau yang

termasuk dalam daftar hitam polisi internasional yang disingkat dengan Interpool. Dengan demikian diharapkan warga negara asing yang melakukan pelanggaran semakin berkurang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang penulis akan pecahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk dan tata cara pengawasan terhadap orang asing dan hal-hal keimigrasian di Kota Makassar ?
- b. Jenis delik keimigrasian apakah yang terjadi di Kota Makassar ?
- c. Bagaimanakah penanganan perkara keimigrasian di Kota Makassar?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk dan tata cara pengawasan terhadap orang asing di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui jenis delik keimigrasian yang terjadi di Kota Makassar
- c. Untuk mengetahui penanganan perkara keimigrasian di Kota Makassar.

## 2) Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya direktorat jenderal imigrasi dalam menaggulangi pelanggaran keimigrasian baik pencegahannya, maupun penindakannya.
- b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan oleh peneliti lain dan sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran bagi almamater.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1) Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit guna menjawab rumusan masalah, penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, mengingat di Kota Makassar sering terjadi delik keimigrasian.

### 2) Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :-

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan melakukan observasi, wawancara serta mengedarkan angket kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku ilmu hukum pidana dan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian ini.

### 3) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan mencatat setiap gejala yang timbul di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan ingatan terhadap hal-hal yang diamati.
- b. Wawancara, untuk melengkapi pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa orang petugas imigrasi, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

### 4) Analisis data

Data primer berupa wawancara dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, sedangkan hasil angket dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk tabulasi frekwensi (F) dan persentase (%).

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik

Pokok pangkal hukum pidana berpusat pada apa yang disebut peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang di dalam kepustakaan hukum biasa juga disebut delik. Berbicara mengenai delik berarti akan timbul kesan bahwa istilah ini merupakan interpretasi yang mengandung arti yang kadang kurang disenangi atau yang menimbulkan akses negatif.

Delik merupakan suatu istilah dalam lapangan Hukum Pidana yang mengandung pengertian cukup banyak dan luas, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari para pakar hukum. Perbedaan itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang istilah tersebut. Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delicta* atau *delictum*, yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam beberapa istilah oleh para sarjana hukum, yaitu delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan lain-lain.

Moeljatno (1993:54) mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana, sebagaimana pendapatnya berikut ini:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidaranya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Lain halnya dengan Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 224), yang mengartikan *strafbaarfeit* dengan perbuatan melawan hukum, seperti pendapatnya di bawah ini:

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*), yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban (*criminal liability*).

Lain pula dengan Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) yang mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Andi Zainal Abidin Farid. (1995: 231) lebih memilih menggunakan istilah delik dengan alasan:

1. Bersifat universal dan dimana-mana.
2. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan dan orang mati.
3. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
4. Belum pernah penulis menemukan istilah *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara terpadu sebagai lawan *prodoto* (C. Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsc Indie* 1:562 dst.nya)
5. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti *perbuatan* harus disusul dengan kata *sifat* yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan yang logis antara keduanya. Kedua kata *perbuatan* dan *pidana* tidak menunjukkan hubungan yang

*logis*. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, seperti KUHP dan undang-undang pidana lainnya, tidak ditemukan pengertian delik. Secara umum delik dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dilarang oleh undang-undang dan pembuatnya dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) berpendapat bahwa :

Disebutkannya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat didalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan didepan sidang Pengadilan Negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) didalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun sunat disebuah kampung yang tidak mempunyai Puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktek, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dianggap tidak tercela.

Berkaitan dengan unsur-unsur delik, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa:



Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif.
2. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil).
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan .
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Moeljatno (Rusli Effendy, 1986:47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan dilarang
- b. Diancam pidana
- c. Melanggar larangan

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Simons yang berpandangan monitis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) menggunakan istilah *strafbaarfeit*, merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan dan sifat melawan hukum.
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian serta kemampuan bertanggung jawab.

Van Hamel juga berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225) menguraikan unsur-unsur *starfbaarfeit* yang meliputi :

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum

- c. Kesengajaan atau kealpaan atau pun kelalaian
- d. Bernilai atau patut dipidana

Jonkers, yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid,

1981:145-146) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Jonkers meliputi:

1. Perbuatan atau pengabaian
2. Melawan hukum
3. Sengaja atau kelalaian
4. Pembuat mampu bertanggungjawab

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur delik menurut beberapa ahli tersebut yang berpandangan monistis adalah unsur perbuatan melawan hukum, serta kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur utama dalam delik (*strafbaarfeit*). Pandangan monistis tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya, penganut aliran dualistis seperti Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid, terlebih dahulu memisahkan unsur perbuatan dengan pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan tetap ada orang yang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) mereka masukkan ke dalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang menyuruh lakukan delik (*doen pleger*) terhadap seseorang

sakit jiwa (pasal 44 KUHPidana), maka yang dapat dipidana adalah hanya orang yang menyuruh itu (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana). Orang yang disuruh melakukan delik selaku pelaku materil, tidak dapat dipidana karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi, yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut pandangan monistis, tidak terjadi delik, karena unsur kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga *doen pleyer* tidak dapat dipidana.

## 2.2 Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari *migrasi* yang bersumber dari bahasa Latin *migratio* yang berarti perpindahan penduduk (Koerniatmanto Soeprawiro, 1994:85).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta (1976:376) kata imigrasi berarti "Perpindahan/pemindahan masuk ke negeri lain untuk tinggal menetap". Sedangkan Sinuraya, (1993:32) berpendapat bahwa imigrasi adalah "Perpindahan penduduk suatu negara ke negeri lain untuk berdiam sementara."

Orang yang melakukan imigrasi disebut *imigran* dan dalam perpindahan tersebut terjadi dalam ruang lingkup antar negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saldi Harjo (tth : 40) bahwa:

Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain disebut Imigrasi Internasional dan terdiri atas imigrasi (masuk suatu negara) dan emigrasi (keluar suatu negara).

Keimigrasian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian yaitu:

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakekatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia yang disingkat dengan WNI dan orang asing atau warga negara Indonesia. Direktorat Jendral Imigrasi merupakan badan yang mengatur tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan Nasional Indonesia.

Sifat Undang-Undang Keimigrasian pada waktu lalu dengan undang-undang yang ada sekarang itu berbeda. Dalam Undang-Undang (DRT) Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, yang dinyatakan tidak berlaku lagi, bersifat *open politiek* (penerimaan terbuka). Adapun maksud dan tujuan pemerintah Hindia Belanda yang lampau menjalankan politik pintu terbuka ini, adalah :

- a. Untuk menarik kapital dan pengaruh asing ke negara Indonesia sebesar-besarnya dengan harapan agar bangsa Indonesia sendiri sama sekali tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi.
- b. Agar bangsa Indonesia tetap tinggal terjajah.
- c. Pengharapan ditujukan pula, bahwa bila terhadap Indonesia ada serangan dari luar, bukan pemerintah Belanda saja yang mempertahankan Indonesia, oleh karena lain-lain negara yang telah menaruh kapitalnya di sini yang tidak sedikit itu, sudah tentu karena kepentingan, tidak tinggal diam.
- d. Sebenarnya kapital asing tadi membutuhkan tenaga, lebih murah tenaga itu lebih banyaklah menguntungkan kapital-kapital tadi.

Untuk ancaman pidananya, undang-undang ini memberi pidana yang tidak begitu berat, misalnya, kasus orang asing yang menyelundup ke wilayah Indonesia dan tertangkap, dipidana dengan membayar denda 25 Golden kemudian keberadaannya dilegalisir dengan membayar Kartu Izin Masuk sebanyak 300 Golden. Hal ini mudah dimengerti, karena makin banyak orang asing masuk berdiam di Indonesia, makin kuat kedudukan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi orang-orang bumiputera.

Berdasarkan kenyataan itu, maka dipikirkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur masalah keimigrasian yang mampu menjamin kemanfaatan dan melindungi kepentingan nasional, olehnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Berdasarkan undang-undang ini, terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat *selective policy*. Prinsip ini berarti, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang disingkat dengan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan *selective policy* akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Berikut penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan keimigrasian.

a. Warga negara asing

Pengertian warga negara asing atau orang asing dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia.

Dengan demikian siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan bukan warga negara Republik Indonesia, orang tersebut adalah warga negara asing yang disingkat dengan WNA.

b. Syarat masuknya warga negara asing ke Indonesia

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak. Menurut Abdullah Sjahrif (1993:65) yang dimaksud dengan tanda bertolak adalah:

Tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia.

Begitu pula halnya dengan orang yang akan masuk ke Indonesia. Setiap orang asing dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin masuk yang



dimaksudkan di sini ialah izin masuk yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat WNA jika masuk, baik langsung dari luar negeri ataupun dari daerah lain di Indonesia haruslah memiliki :

1. Paspor/Dokumen Perjalanan.
2. Visa
3. Izin keimigrasian

Untuk lebih jelasnya tentang syarat-syarat tersebut di atas maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

#### Ad.1 Paspor (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia)

Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa:

Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari satu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

Di dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1992 mengatur jenis-jenis Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sebagai berikut:

- a. Paspor Biasa (Pasal 30 UU No. 9 Tahun 1992)
  - (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
  - (2) Paspor Biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.

- (3) Dalam keadaan khusus apabila paspor biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.
- b. Paspor Diplomatik (Pasal 31 UU No. 9 tahun 1992)  
Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- c. Paspor Dinas (Pasal 32 UU No. 9 tahun 1992)  
(1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.  
(2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
- d. Paspor Haji (Pasal 33 UU No. 9 Tahun 1992)  
Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan Ibadah Haji.
- e. Paspor untuk Orang Asing (Pasal 34 UU No. 9 Tahun 1992)  
(1) Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau dari negara lain.  
(2) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat perjalanan dari negara lain.
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang asing (Pasal 35 UU No. 9 Tahun 1992)  
(1) Surat perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat perjalanan yang sah dan:  
a. atas kehendaknya sendiri keluar wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;  
b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau  
c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.  
(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

Masa berlaku Surat Perjalanan RI tidak diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, tetapi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia yaitu :

1. Paspor biasa berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang.
2. Paspor diplomatik berlaku paling lama lima tahun.
3. Paspor dinas berlaku paling lama lima tahun.
4. Paspor Haji hanya berlaku satu tahun selama musim haji.
5. Paspor untuk orang asing berlaku satu kali perjalanan ke luar dan masuk wilayah Republik Indonesia dan berlaku paling lama dua tahun.
6. SPLP untuk WNA berlaku untuk satu kali jalan paling lama satu tahun.

Fungsi dan kegunaan paspor (PP No. 36 Tahun 1994) yaitu :

1. Sebagai dokumen resmi milik negara.
2. Sebagai dokumen perjalanan dan identitas diri
3. Sebagai bukti kebangsaan dan kewarganegaraan
4. Sebagai bukti izin keimigrasian
5. Sebagai bukti tiba dan berangkat dari dan ke suatu negara
6. Sebagai bukti tinggal di suatu negara
7. Sebagai sarana informasi dan komunikasi antar petugas imigrasi.
8. Sebagai alat bukti di persidangan.

Pencabutan dan pembatalan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)

(PP No. 36 Tahun 1994) dilakukan karena :

1. Kehilangan kewarga negaraan RI
2. Masa berlakunya sudah habis.
3. SPRI sudah rusak/dalam keadaan berantakan sedemikian rupa sehingga keterangan identitas pemegangnya tidak jelas.
4. SPRI sudah rusak sehingga tidak pantas sebagai dokumen negara
5. Hilang
6. Pemegang SPRI melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia
7. SPRI-nya sudah penuh.

Pencabutan, pembatalan dan penggantian SPRI adalah wewenang pejabat imigrasi dan Kepala Perwakilan RI, atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri.

#### Ad.2. Visa dan Izin Masuk

Setiap orang asing yang akan ke wilayah Indonesia harus mendapat izin masuk yang diterakan pada visa. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, pengertian visa terdapat dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Dalam pasal 1 angka 8 diterangkan tentang izin masuk yaitu:

Izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Sedangkan menurut Wojowasito (Soemakno, 1982:12) visa adalah “izin keluar masuk dari atau ke suatu yang tercantum dalam paspor.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa visa adalah izin yang tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam paspor kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang bersangkutan. Sedangkan izin masuk ke Indonesia adalah izin tertulis yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat yang berwenang di perwakilan RI agar orang asing tersebut dapat mengadakan perjalanan ke Indonesia.

Izin masuk yang tertera pada visa berupa tanda cap/stempel atau surat perjalanan orang asing memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yaitu pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai tempat masuknya atau keluarnya wilayah Indonesia. Lama berlakunya izin masuk disesuaikan jenis visa yang dimilikinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ditetapkan tentang peraturan visa sebagai berikut:

- a. Visa Diplomatik bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.
- b. Visa Dinas bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik;
- c. Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;
- d. Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;
- e. Visa Tinggal Terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk:
  - 1) menanamkan modal;
  - 2) bekerja;
  - 3) melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
  - 4) mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
  - 5) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia;
  - 6) menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4);
  - 7) repatriasi

### Ad.3 Izin Keimigrasian

Setiap orang asing yang berada diwilayah Indonesia wajib memiliki izin kemigrasian yang diatur di dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian yang terdiri atas:

- a. Izin singgah atau izin transit diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah diwilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Lama izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan alat angkut yang akan ditumpanginya. Pemberian izin singgah memerlukan persyaratan keimigrasian termasuk tiket alat angkut.
  - b. Izin kunjungan, diberikan kepada orang yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya (termasuk didalamnya misi kesenian, misi pendidikan, dan program pertukaran budaya), atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan keperluan atau jadwal kegiatan.
  - c. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing bersangkutan harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas diwilayah Indonesia karena pekerjaan atau alasan lain yang sah.
  - d. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada diwilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat izin tinggal tetap berlaku semua ketentuan tentang kependudukan Indonesia.
- c. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman Cq. Pejabat Imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Dalam hal ini sebagai pelaksana utama yaitu Departemen Kehakiman Cq. Direktorat Jendral Imigrasi, dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan



dan Penindakan Keimigrasian yang disingkat dengan WASDAKIM. Sebagai mitra dalam pengawasan yaitu badan atau instansi pemerintah, sebagai berikut:

1. Departemen Luar negeri.
2. Departement Dalam Negeri,
3. Departemen Pertahanan dan Keamanan
4. Departemen Tenaga kerja
5. Kejaksaan Agung
6. Badan dan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) dan
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. Bentuk pengawasan warga negara asing

Kata pengawasan menurut M. Manullang, (1990:173) diartikan sebagai berikut:

Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Andjayaningrat, (1991:143), memberikan pengertian pengawasan sebagai

berikut:

Pengawasan ialah suatu proses dimana Pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang ada.

Dari Pengertian pengawasan tersebut, maka pengawasan dalam kaitan dengan WNA dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dari jajaran aparat imigrasi dalam memantau keberadaan serta kegiatan WNA diwilayah Indonesia.

### Pengawasan orang asing menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1992 tentang Keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- e. Kegiatan lainnya.

Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia,

Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian. Dalam Keputusan Menteri tersebut, pengawasan terhadap orang asing dibagi ke dalam dua bentuk pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Administratif, adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan Lapangan, adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dilakukan dengan koordinasi secara terpadu, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang

asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggalnya.

### 2.3 Pencegahan dan Penangkalan Dalam Keimigrasian

#### a. Pencegahan

Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa:

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan terhadap seseorang menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian seperti terlihat pada huruf c pasal di atas masih menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan tentang kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan pencegahan, karena Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang dibuat sebelum dibuatnya Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut tidak jauh berbeda dengan isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

Begitu pula dengan nama Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat dengan ABRI, sebagaimana terlihat pada huruf d pasal diatas, Undang-undang ini masih menggunakan nama ABRI karena Undang-undang ini dibuat sebelum ABRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang disingkat dengan TNI.

Berdasarkan Pasal 11 undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dapat dikenakan pencegahan untuk keluar wilayah Indonesia adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tersangkut masalah:

1. Keimigrasian, karena alasan-alasan seperti dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu:
  - a. Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi Ke Indonesia oleh suatu negara lain;
  - b. Warga negara Indonesia yang pada saat berada diluar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
  - c. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.
2. Urusan piutang negara.
3. Terlibat dalam suatu perkara pidana
4. Pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.

## b. Penangkalan

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan disebutkan bahwa:

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Menurut Abdullah Sjahriful (1993:78) bahwa kata orang-orang tertentu dalam pasal di atas berlaku untuk semua orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana dikatakannya berikut ini:

“Orang-orang tertentu” yang dimaksudkan disini: bukan saja orang asing, tetapi juga warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia dapat dikenakan penangkalan.

Orang asing yang dikenakan penangkalan menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. diketahui atau diduga terlibat kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. pada saat berada dinegaranya sendiri atau dinegara lain bersikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- e. pernah diusir atau dideportasi dari Indonesia;
- f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan penangkalan terhadap orang asing menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Setelah diuraikan tentang penangkalan terhadap orang asing, selanjutnya akan diuraikan tentang penangkalan terhadap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian di bawah ini:

- a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarga.

Adapun yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan penangkalan terhadap warga negara Indonesia menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelejen Negara.

## 2.4 Delik Keimigrasian dan Ancaman Pidananya

Delik yang berhubungan dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia lazimnya disebut *delik imigrasi*. Koerniatmanto Soetoprawiro (1994:90) berpendapat bahwa:

Delik imigrasi adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman menurut Undang-Undang Keimigrasian, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdullah Sjahriful (1993:112) delik atau tindak pidana keimigrasian adalah:

Tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barangsiapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.

Hukuman atau sanksi yang dimaksud pada kedua uraian di atas adalah ancaman pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Di dalam Pasal 62 Undang-undang Keimigrasian diterangkan tentang pembagian delik keimigrasian. Sebagaimana bunyi Pasal 62 di bawah ini:

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal,48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan.

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60 dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk delik dalam keimigrasian, yaitu kejahatan keimigrasian dan pelanggaran keimigrasian.

Setelah diketahui tentang bentuk-bentuk delik keimigrasian, selanjutnya akan Penulis uraikan tentang kedua bentuk delik keimigrasian tersebut.

a. Delik kejahatan keimigrasian

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa delik kejahatan keimigrasian terdapat dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, di bawah ini akan diuraikan kualifikasi kejahatan dari pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 48 mengatur tentang imigran gelap (illegal exit/entry).
2. Pasal 49, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 mengatur tentang pemalsuan dokumen keimigrasian.
3. Pasal 50 mengatur tentang penyalahgunaan izin keimigrasian.
4. Pasal 52 mengatur tentang lewat waktu (overstay).
5. Pasal 53 mengatur tentang orang asing yang pernah dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah.
6. Pasal 54 mengatur tentang pemberian hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dan orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku (overstay).

Selanjutnya untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai delik kejahatan imigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Matriks Delik Kejahatan Imigrasi**  
**UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian**

Pasal	Unsur Delik	Ancaman Pidana
48	Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di TPI	Penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-
49	WNA yang dengan sengaja; a. Memalsukan visa b. Menggunakan visa palsu	Penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,-
50	WNA yang dengan sengaja menyalahgunakan izin keimigrasian	Penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
52	WNA yang izin keimigrasiannya habis berlaku (overstay)	Penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-
53	WNA yang pernah dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah	Penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
54	WNI yang dengan sengaja memberi pemondokan dan penghidupan atau pekerjaan kepada WNA yang diketahui: a. pernah di deportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia. b. berada di Indonesia secara tidak sah. c. habis berlaku izin keimigrasiannya	a.Penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- b.Penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- c.Penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
55	Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan SPRI palsu b. menggunakan SPRI orang lain yang sudah dicabut c. memberikan data yang tidak benar untuk mendapat SPRI d. memiliki secara tidak sah dua (2) atau lebih SPRI yang semuanya berlaku	a.Penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- b.Penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- c.Penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- d.Penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-
56	Setiap orang yang dengan sengaja: a. mencetak, mempunyai, menyimpan blanko SPRI secara melawan hukum b. membuat, mempunyai cap yang digunakan mensahkan SPRI secara melawan hukum	Penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,-

Pasal	Unsur delik	Ancaman pidana
57	Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan atau mengubah keterangan atau cap yang terdapat dalam SPRI	Penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000
58	Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan dan mengubah data keimigrasian	Penjara paling lama tiga tahun
59	Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang SPRI kepada orang yang diketahuinya tidak berhak	Penjara paling lama tujuh tahun

(Sumber data: Kantor Imigrasi, Tahun 2004)

b. Delik pelanggaran keimigrasian

Di dalam Pasal 39 Undang-undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian ditetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yaitu:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian juga diuraikan tentang pembayaran biaya beban bagi orang asing yang berada di Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan dan penanggung jawab alat angkut, sebagaimana bunyi Pasal 45 di bawah ini:

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan biaya beban.
- (3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Orang asing yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur di dalam kedua pasal tersebut di atas, maka orang asing tersebut dikategorikan telah melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya untuk mengkuualifikasi pelanggaran keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 51, 60 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Matriks Delik Pelanggaran Imigrasi**  
**UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian**

Pasal	Unsur Delik	Ancaman Pidana
51	- Orang asing tidak melakukan kewajiban dalam Pasal 39, yaitu : a. tidak memberikan keterangan keimigrasian b. tidak memperlihatkan dokumen keimigrasian c. tidak mendaftarkan diri bila lewat sembilan puluh hari  - Orang asing yang tidak membayar biaya beban sesuai Pasal 45, yaitu : a. berada di Indonesia melampui waktu tidak lebih enam puluh hari dari izin Keimigrasian. b. penanggung jawab alat angkut yang tidak melaporkan keberadaan dan kegiatannya pada Pejabat Imigrasi.	Kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-
60	Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan pada pejabat Kepolisian atau pemerintah setempat dalam waktu 24 jam sejak kedatangannya	Kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
61	Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada Kepolisian dalam waktu tiga puluh hari sejak diperolehnya izin tinggal	Kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

(Sumber Data : Kantor Imigrasi, Tahun 2004)

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Bentuk dan Tata Cara Pengawasan Terhadap Orang Asing dan Hal-hal Keimigrasian di Kota Makassar**

Dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan mencegah timbulnya dampak negatif dari masuk dan keluarnya serta keberadaan orang asing terhadap segala bangsa dan negara, maka dipandang perlu mencegah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing. Perwujudan perlindungan kepentingan nasional itu dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Indonesia dan aktifitas orang asing di Indonesia.

Menurut Widjanarko, Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar (wawancara tanggal 6 November 2004), bahwa:

Pengawasan orang asing di Indonesia umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang secara umum dilaksanakan dalam bentuk dan cara :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Kota Makassar.
- b. Pendaftaran orang asing yang ada di Kota Makassar.
- c. Pemantauan, Pengumpulan dan Pengelohan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing di Kota Makassar.
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia pada umumnya dan Kota Makassar pada khususnya.

Pengawasan orang asing di Kota Makassar oleh pejabat atau petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan mulai saat masuk, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Dalam hal ini pengawasan

pertama dilaksanakan di bandar udara Hasanuddin sebagai pintu masuk bagi warga negara asing baik sebagai turis, peneliti, usahawan, atau tujuan lainnya.

Lebih lanjut Widjanarko, (wawancara tanggal 6 November 2004)

mengatakan bahwa:

Di pelabuhan laut Soekarno Hatta tidak ditempatkan pos pemeriksaan imigrasi sebab pelabuhan ini hanya mempunyai kapasitas sebagai tempat bongkar muat barang lokal dan kapal asing serta penumpang lokal saja. Setiap kapal yang sandar di pelabuhan Soekarno Hatta wajib melaporkan kedatangan, keberangkatan, misi dan tujuannya kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar. Pengawasan imigrasi ini dilaksanakan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian, orang asing tanpa izin keimigrasian dan orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka dinas dan tugas diplomatik.

Keberadaan pos pemeriksaan dan pengawasan orang asing di bandara Hasanuddin belum berjalan lama. Sebagaimana dikatakan oleh Hasrun, petugas Kantor Imigrasi Makassar (wawancara tanggal 6 November 2004) bahwa:

Tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di bandara Hasanuddin keberadaannya baru dibuka pada tahun 1995 sampai sekarang. Sebelumnya pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian di Kota Makassar semuanya dilakukan di Kantor Imigrasi Kota Makassar. Hal ini dilakukan karena keterbatasan personil imigrasi dalam fungsi pengawasan WNA, yang sebelumnya aparat lebih banyak difungsikan dalam pemenuhan pelayanan keimigrasian.

### 3.1.1. Bentuk Pengawasan Orang Asing

Pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Makassar dilaksanakan dalam bentuk :

#### a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengolahan data dan



penyajian serta penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang arus lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.

Pengawasan administrasi ini meliputi :

1. Kegiatan penelitian dan pemeriksaan setiap sumber data atau laporan masyarakat tentang keberadaan orang asing sehingga dapat diketahui jika terjadi delik
2. Mengurus masalah izin keimigrasian baik permintaan, pemberian maupun pendataan izin keimigrasian serta penolakan batas izin keimigrasian.

Menurut Widjanarko, Wasdakim Kantor Imigrasi Makassar ( Wawancara tanggal 6 November 2004) bahwa :

Untuk pengawasan administrasi di Kota Makassar dilakukan pertama kali di Bandara Hasanuddin, khusus untuk warga negara asing yang melakukan kunjungan wisata tidak diwajibkan melaporkan diri dan kegiatannya (setelah pemeriksaan di Bandara Hasanuddin), dalam batas waktu tujuh hari sejak kedatangannya pada Kantor Imigrasi Kota Makassar, hanya orang asing yang mempunyai tujuan lain dari kunjungan wisata yang diwajibkan melaporkan keberadaan diri dan kegiatannya di Kota Makassar pada pejabat atau petugas Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kota Makassar.

#### b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan delik keimigrasian.

Menurut Hasrun, Petugas Imigrasi Kota Makassar (wawancara tanggal 6 November 2004) bahwa;

Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing seperti pada alat angkut, kantor/perusahaan yang mempekerjakan orang asing, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, tempat hiburan dan tempat-tempat tertentu lainnya. Pengawasan lapangan ini meliputi :

1. Evaluasi dari sumber data yang ada dan laporan instansi dan masyarakat yang dijadikan bahan untuk pengawasan dilapangan.
2. Kegiatan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap hal-hal yang diduga mendukung (alat bukti) suatu delik imigrasi.
3. Melakukan penyidikan apabila telah cukup bukti terjadinya suatu delik imigrasi.

### 3.1.2. Tata Cara Pengawasan

Setelah menguraikan bentuk pengawasan yang telah dijelaskan pada sub bab diatas, maka perlu dijelaskan pula mengenai tata cara pengawasan sebagai berikut :

#### a. Tata Cara Pengawasan Administratif

##### 1. Penyusunan daftar nama orang asing

Orang asing yang telah memperoleh izin keimigrasian dibuatkan daftar nama secara alfabetis, dilakukan dengan alat elektronik dan manual.

##### 2. Kartu pengawasan

a. Setiap pemberian izin keimigrasian dibuatkan kartu pengawasan

b. Penyimpanan kartu, disusun menurut tanggal habis waktunya izin keimigrasian per bulan

c. Pemberian perpanjangan izin keimigrasian dicatat pada kartu pengawasan.

### 3. Pengawasan pemegang izin kunjungan

Pengawasan atas pemegang izin kunjungan menjadi tugas Kepala Kantor Imigrasi untuk memberikan izin masuk dan pengawasan ini baru beralih pada Kepala Kantor Imigrasi lain, bila izin kunjungannya diperpanjang oleh Kepala Kantor Imigrasi yang bukan memberikan izin masuk. Setiap Kepala Kantor Imigrasi yang memperpanjang izin kunjungan wajib memberitahukan :

#### a. Pemberian izin tinggal terbatas

Pengawasan WNA pemegang izin tinggal terbatas dilakukan oleh kantor imigrasi yang memberikan izin tinggal terbatas dengan ketentuan petugas imigrasi :

- 1) Meneliti keabsahan visa tinggal dan izin masuk
- 2) Menjamin keabsahan sponsor / penjamin apakah betul sebagai penjamin berbadan hukum dan terdaftar di Indonesia.
- 3) Meneliti apakah WNA tersebut tidak masuk dalam daftar pencekalan.

#### b. Perpanjangan izin tinggal terbatas

Dalam hal ini, kakanim atau pejabat yang ditunjuk di haruskan meneliti semua persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan kebenaran formil.

c. Pindah pekerjaan atau beralih sponsor

Dalam hal ini meneliti laporan tindak pekerjaan/alih sponsor, Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk diharuskan :

- 1) Meneliti hubungan perusahaan tempat bekerja lama dengan yang baru.
- 2) Apakah tenaganya benar diperlukan pada perusahaan baru.
- 3) Persetujuan sponsor yang lam.
- 4) Memperhatikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada perusahaan yang baru.
- 5) mencatat perubahan pada kartu pengawasan.
- 6) jika tidak memenuhi persyaratan izin tinggal terbatas dicabut dan yang bersangkutan diperintahkan meninggalkan Indonesia paling lambat 14 hari.

b. Tata Cara Pengawasan Lapangan

1. Dalam melakukan pengawasan lapangan dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pemantauan imigrasi yang dapat digolongkan menjadi :
    - 1) Kegiatan/Rutin,
    - 2) Operasi,
  - b. Pemeriksaan
2. Metode pengawasan lapangan dilakukan dengan cara :
  - a. Wawancara
  - b. Pengamatan

- c. Pelacakan
- d. Pembuntutan
- e. Penyusupan

### 3. Usaha pencapaian hasil pengawasan lapangan

Kegiatan ini dilakukan dengan perencanaan sebagai berikut :

- a. Penilaian Situasi
- b. Lingkungan tempat WNA yang akan dioperasi
- c. Perumusan Strategi
- d. Perumusan Tugas, analisa tugas, analisa sasaran, pengkajian kemungkinan.

### 4. Pelaporan

Pejabat imigrasi yang berwenag dalam melaksanakan pengawasan WNA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, sehingga diwajibkan kepadanya untuk setiap selesai pelaksanaan tugas pengawasan orang asing membuat evaluasi dan dilaporkan kepada pejabat yang mengeluarkan surat perintah.

Hasil penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan hasil wawancara yang Penulis dapatkan. Tidak semua bentuk dan tata cara pengawasan WNA utamanya dalam pengawasan lapangan yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sesuai dengan kenyataan. Jajaran personil imigrasi tidak pernah mengadakan penelitian atau pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan

WNA selama berada di Kota Makassar. Para pejabat imigrasi hanya mengadakan pemantauan jika timbul kasus atau telah ada gejala-gejala terjadinya delik imigrasi. Bukanlah bersifat pencegahan seperti maksud undang-undang tapi bersifat penanganan kasus

### **3.2. Jenis Delik Imigrasi yang Terjadi di Kota Makassar dan Pelaksanaan Penanganannya**

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data pelanggaran dan berkas-berkas berita acara pemeriksaan yang ada pada laporan-laporan priodik WASDAKIM terhadap kasus delik keimigrasian yang telah dilaksanakan dan diselesaikan menurut tindakan keimigrasian serta tindakan justisial yang terjadi anatara tahun 2000 sampai tahun 2003.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu haruslah dapat dibedakan antara delik imigrasi dan delik umum yang dilakukan oleh WNA. Delik imigrasi yaitu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNA atau WNI yang melanggar ketentuan keimigrasian dan diancam dengan sanksi, sedangkan delik umum oleh WNA adalah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNA berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman menurut KUHPidana, misalnya pencurian atau penyelundupan barang oleh warga negara asing ke Indonesia, serta kasus penipuan oleh warga negara Nigeria di wilayah Republik Indonesia.

Data statistik perizinan keimigrasian orang asing mancanegara menurut jenis pemberian izin tinggalnya yang terdapat pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Statistik Berdasarkan Izin Tinggal Yang Diberikan Kepada Orang Asing**

No	JENIS PERIZINAN	2000	2001	2002	2003
1	Izin kunjungan	332	488	479	586
2	Izin tinggal terbatas	51	444	556	686
3	Izin tinggal tetap	9717	9460	6915	4321

Sumber Data : Kantor Imigrasi Imigrasi Tahun 2004

Sementara data statistik delik keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing atau mancanegara di wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Statistik Pelanggaran Keimigrasian**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002		Tahun 2003	
		Tidak kan kim	Tidak kan Justice						
1	Penyalahgunaan izin tinggal	-	-	-	-	4	-	1	-
2	Lewat waktu (Overstay) >60 hari	1	-	5	-	-	-	1	1

Sumber Data: Kantor Imigrasi Tahun 2004

Data statistik menurut jenis pemberian izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepada orang asing dan data statistik delik yang dilakukan oleh orang asing memperlihatkan bahwa antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, jumlah orang asing yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar. Izin kunjungan lebih dari 90 hari yang terdaftar di Kantor Imigrasi Makassar, meningkat setiap tahunnya. Semakin

banyak orang asing yang masuk ke Indonesia, kemungkinan terjadinya delik Imigrasi juga akan meningkat, namun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 hanya terdapat sebanyak 13 orang asing yang terbukti melakukan delik imigrasi.

Kasus-kasus tersebut dikualifikasikan sebagai delik penyalahgunaan izin keimigrasian dan delik lewat waktu atau overstay. Menurut peraturan yang berlaku delik tersebut, pelakunya diancam dengan pidana penjara atau melalui proses justisia, tetapi dalam praktek, menunjukan lain.


### **3.2.1. Koordinasi Antara Instansi Terkait**

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya kesimpangsiuran atau kekakuan atas dasar tersebut, maka diadakan suatu hubungan koordinasi antar kantor imigrasi dan lembaga instansi yang terkait.

Menurut Widjanarko, Wasdakim Kantor Imigrasi Kota Makassar (wawancara tanggal 6 November 2004) bahwa:

Terdapat hubungan koordinasi di sektor informal yang bersifat kerjasama antara instansi terkait dalam pengawasan orang asing seperti instansi Polri, dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan, Polwiltabes Makassar, Direktorat Pengawasan Orang Asing (POA), Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan yang sama, walaupun sebatas pertukaran informasi keberadaan orang asing baik yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kota Makassar maupun yang berada di wilayah kerja instansi terkait lainnya. Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa ada indikasi dualisme hukum



dalam hal penyidikan. Artinya, masih ada anggapan bahwa pihak-pihak tertentu lebih berwenang dan melakukan penyidikan di bidang keimigrasian.

Dalam implementasinya ada temuan kasus tindakan justisial yang diklasifikasikan sebagai delik keimigrasian murni yang diselesaikan penyidikannya oleh Kepolisian. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah tidak berfungsinya aparat penyidik keimigrasian, sehingga membawa dampak yang negatif terhadap efektifitas penyidikan oleh pihak keimigrasian.

Hal tersebut tentu tidak dibenarkan menurut pertaturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebenarnya hal tersebut menjadi kewenangan aparat penyidik imigrasi. Hal tersebut seharusnya diselesaikan secara baik melalui koordinasi yang berdasarkan asas hirarkis dan fungsional. Kepolisian harus memberikan kesempatan dan bantuan teknis yang dibutuhkan penyidik imigrasi, baik diminta maupun tidak diminta oleh penyidik imigrasi. Namun dalam prakteknya polisi lamban memberikan keterangan apabila ada kasus mengenai warga negara asing.

### **3.2.2. Peran Serta Unsur Pimpinan**

Suatu kebenaran teori bahwa kepemimpinan adalah persoalan penting bagi peran yang dimainkan demi efektifitas organisasi. Kemampuan dapat diartikan sebagai proses mengetahui dan mengarahkan aktifitas yang akan berkaitan dengan tugas kelompok. Oleh karena itu, seorang pemimpin dikatakan efektif, apabila mampu menciptakan kondisi yang semua sumber daya dapat berfungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semua aparat baik pejabat penyidik dan petugas imigrasi sesuai fungsinya, bertanggung jawab langsung kepada yang mengangkatnya, yaitu Menteri Kehakiman. Namun secara hirarkis operasional kedudukannya berada di bawah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahnya. Oleh karena itu terhadap suatu delik yang terjadi tidak dapat langsung disidik menurut kewenangannya, tetapi harus diketahui dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Imigrasi.

Menurut hasil penelitian Penulis, terdapat 12 kasus delik imigrasi yang terjadi antara tahun 2000 sampai pada tahun 2003 berupa kejahatan administrasi, penyalahgunaan izin keimigrasian dan lewat waktu (*overstay*) yang diancam hukuman penjara. Oleh pimpinan Kantor Imigrasi Makassar diputuskan dan diselesaikan menurut tindakan administratif keimigrasian, di luar proses peradilan yaitu berupa deportasi atau pengusiran dari wilayah Indonesia disertai dengan penangkalannya.

Menurut Widjnarko, Wasdakim Imigrasi Makassar, (wawancara 06 November 2004) bahwa:

Tindakan keimigrasian dianggap lebih efisien dan efektif bila dibandingkan dengan tindakan justisia. Hal ini dilakukan atas dasar sebagai pertimbangan tertentu yang sifatnya mendasar sebelum dilakukan pengambilan keputusan yaitu:

1. tidak tersedianya dana untuk mendukung pelaksanaan tindakan justisial seperti: biaya iformasi, biaya observasi, serta biaya hidup WNA selama di karantina.
2. batasan waktu yang diberikan oleh KUHAP adalah 20 hari apabila terjadi penahanan guna kepentingan pemeriksaan penyidikan delik imigrasi, dan dapat diperpanjang selam 40 hari, setelah waktu 60 hari penyidik sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.
3. menghindarkan dari kemungkinan terjadi pra peradilan, sebagai akibat dari kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Akibat

kesalahan dan kekeliruan tersebut akan berakibat fatal yaitu adanya tuntutan balik seperti tuntutan ganti rugi dari pihak tersangka orang asing atau kuasanya kepada pihak Kantor Imigrasi Makassar.

4. adanya kepentingan individu orang asing, yaitu kecenderungan akan mempergunakan upaya-upaya hukum (banding, kasasi, grasi) dengan maksud dapat lebih lama berada di wilayah Indonesia atau menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya karena melakukan kejahatan yang diancam pidana ketimbang berhadapan dengan kepentingan hukum di negara asalnya.
5. adanya keragu-raguan terhadap kemampuan operasional aparat Penyidik Imigrasi karena menurut KUHAP secara teknis setiap tindakan yang diambil dan dilakukan harus disertai pula dengan kegiatan administratif penyelidikan yang sangat kompleks.

### 3.2.3. Kemampuan Aparat Penyidik

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat diketahui bahwa aparat penyidik yang ada sudah memadai dan cukup mampu serta memenuhi persyaratan sebagai penyidik perkara imigrasi. Namun pada implementasinya masih ada unsur-unsur yang menjadi kendala dan selalu terjadi pada setiap kegiatan penyidikan sebagai awal penyidikan keimigrasian yaitu :

1. Keterbatasan berupa sarana pendukung yang sangat tidak memadai karena luasnya jangkauan pemantauan. Misalnya, jumlah personil pengawasan yang terbatas, alat transportasi dan akomodasi yang tidak memadai dan waktu operasi yang cukup lama yang tentunya harus didukung oleh tersedianya dana pengawasan yang cukup.
2. Dalam proses penyidikannya dilakukan oleh dua instansi, yaitu penyidik Kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor imigrasi yang diangkat oleh Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sehingga kadang menimbulkan kerancuan dalam proses penanganannya, karena adanya tumpang tindih kewenangan. ✓

Hambali, Penyidik pada Kantor Imigrasi Makassar (wawancara 06 November 2004) menyatakan bahwa perkara keimigrasian kadang tidak dapat diadili di pengadilan, disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Birokrasi proses ke pengadilan dianggap berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya.
2. Koordinasi antara pihak yang terkait tidak maksimal.
3. Putusan dalam hal penerapan sanksi sering dianggap tidak memuaskan.
4. Kemampuan aparat penyidik menjadi kendala karena tidak dilengkapi dengan fungsi penyelidikan.

### 3.3. Penanganan Kasus Keimigrasian di Kota Makassar

Dari sejumlah delik imigrasi yang terjadi dalam tahun 2000-2003 dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar, hanya satu kasus saja yang dapat sampai ke pengadilan, yaitu kasus Cestaro Georgio, warga negara asing asal Italia yang melampaui izin tinggal keimigrasian.

Kasus ini merupakan contoh penanganan kasus dengan sistem koordinasi yang belum maksimal, dan akibatnya berdampak buruk terhadap penyelesaian kasus selanjutnya. Petikan kasus dari penuturan tersangka dalam acara pemeriksaan secara administratif Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Awal kedatangan Cestaro ke Indonesia adalah untuk tujuan bekerja di sebuah perusahaan di Kalimantan dengan jaminan sponsor pada tahun 1985, tetapi dalam kontrak selanjutnya sponsor tersebut menghentikannya dengan alasan tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi dan sesuai kontrak ia dipulangkan ke negaranya. Pada Juni 1995 Cestaro kembali lagi ke

Indonesia melalui Bandar Soekarno-Hatta dalam rangka kunjungan keluarga, karena isterinya adalah warga negara Indonesia asal Makassar bernama Arsina. Selanjutnya setelah ia lama di Makassar menurut pengakuannya paspor Cestaro hilang dalam perjalanan antara Makassar dan Bone. Sejak paspornya hilang Cestaro tidak pernah mengurus izin keimigrasian sampai ia ditangkap oleh petugas POLDA Sulawesi Selatan akhir 1996.

Dari uraian di atas Penulis berkesimpulan bahwa masalah yang prinsipil

terletak pada :

a. Adanya sistem kordinasi yang belum maksimal .

Dalam penanganan kasus Cesrtaro tersebut, dari awal kepolisian melakukan penangkapan terhadap Cestaro yang diduga melakukan overstay dan melakukan pemeriksaan sampai dengan keluarnya berita acara pemeriksaan tanpa menginformasikan kepada pejabat imigrasi.. Setelah berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan pihak kepolisian menghubungi pejabat imigrasi dan menanyakan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan atau tidak.

Langkah pihak kepolisian tersebut sebenarnya tidak salah sebab telah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh KUHAP, maka kpolisian sebagai penyidik umum menurut KUHAP berhak untuk melakukan penyidikan terhadap delik yang terjadi, tetapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang keimigrasian, maka Polri bertugas mengkoordinir dan mengawasi penyidikan delik imigrasi yang terjadi. Hal ini berarti bahwa setiap penyidikan perkara keimigrasian yang ditangani harus melibatkan pejabat Imigrasi.

b. Penerapan hukum atau ketentuan sanksi.

Dari uraian singkat tentang kasus tersebut, perbuatan pelaku jelas melanggar Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 yang dikenal dengan sebutan overstay (lewat waktu). Dalam hubungan ini perlu diketahui Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas izin yang diberikan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Pasal ini :

- a. Delik yang diatur dalam pasal ini dikenal dengan sebutan overstay atau berada dalam wilayah Indonesia yang melampaui waktu.
- b. Oleh karena pelaku diancam dengan pidana penjara lima tahun, maka terhadap pelaku yang melakukan delik tersebut dapat dikenakan penahanan.
- c. Sifat tuntutan pidananya bersifat alternatif yaitu pidana denda atau pidana penjara.
- d. Oleh karena pidananya adalah lima tahun penjara maka delik ini termasuk kejahatan..

Menurut hemat Penulis, bahwa Cestrao harus dihukum berat, oleh karena telah melakukan overstay di Indoenesia selama lima tahun. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 700/Pts.Pid/B/2000/PN. Makassar yang menjatuhkan pidana pidana percobaan sepuluh bulan penjara terhadap Cestrao adalah tidak adil..

Menurut pejabat imigrasi di Makassar, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Cestaro terlampau ringan, karena kejahatan yang terbukti dilakukannya termasuk kejahatan berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kenyataan-kenyataan ini ternyata membawa dampak yang buruk terhadap penyelesaian kasus imigrasi selanjutnya. Kantor Imigrasi Makassar cenderung untuk menyelesaikan kasus yang ada secara administratif guna untuk menghindari kenyataan yang tidak adil tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang diselesaikan secara penyelesaian administratif, karena dianggap lebih efektif dan efisien dari pada diadili di Pengadilan Negeri.

### **3.4 Komentar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 700/Pts/Pid.B/2000PN.Makassar**

#### **a. Duduk Perkara**

Cestaro Giargio, umur 54 tahun, lahir di Miranno, bertempat tinggal di jalan Tidung VII Setapak 3, warga negara Italia, pada hari senin tanggal 10 Januari 2000, berada di wilayah Republik Indonesia sedangkan ia pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah.

Petikan kasus dari penuturan tersangka dalam acara pemeriksaan secara administratif Kantor Imigarsi adalah sebagai berikut:

Awal kedatangan Cestaro ke Indonesia adalah untuk tujuan bekerja di sebuah perusahaan di Kalimantan dengan jaminan sponsor pada tahun 1985, tetapi dalam kontrak selanjutnya sponsor tersebut menghentikannya dengan alasan tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi dan sesuai kontrak ia

dipulangkan ke negaranya. Pada Juni 1995 Cestaro kembali lagi ke Indonesia melalui Bandar Soekarno-Hatta dalam rangka kunjungan keluarga, karena isterinya adalah warga negara Indonesia asal Makassar bernama Arsini. Selanjutnya setelah ia lama di Makassar menurut pengakuannya paspor Cestaro hilang dalam perjalanan antara Makassar dan Bone. Sejak paspornya hilang, Cestaro tidak pernah mengurus izin keimigrasian sampai ia ditangkap oleh petugas POLDA Sulawesi Selatan akhir 2000.

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak penyidik melimpahkan perkara kepada Kejaksaan Negeri Makassar, membawa Cestaro Giorgio dengan dakwaan sebagai berikut:

##### Kesatu

Bahwa ia terdakwa Cestaro Giorgio, orang asing (warga negara Italia), pada tanggal 28 November 1996 sampai sekarang, setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1998, tahun 1999 dan dalam tahun 2000, di Makassar, setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang asing (warga negara Italia) yang berada di Indonesia, secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasikan, berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai orang asing pada tanggal 21 Mei 1996 terakhir masuk ke Indonesia melalui bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan surat perjalanan berupa paspor No. 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai dengan tanggal 27 November 1996, kemudian tinggal di Ujung Pandang. Selanjutnya pada tanggal 10 November 1996 diberikan izin berangkat meninggalkan Indonesia dari Kantor Imigrasi Ujung Pandang karena masa berlaku paspor terdakwa akan berakhir pada tanggal 27 November 1996, tapi ternyata sejak habisnya masa berlaku paspor tersebut, ia tidak meninggalkan Wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak tanggal 28 November 1996 sampai saat ini terdakwa tetap tinggal di Ujung Pandang/Wilayah Republik Indonesia secara tidak sah tanpa dilindungi dokumen perjalanan yang sah berlaku (paspor) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992.

## Kedua

Bahwa ia terdakwa Cestaro Giorgio sebagai orang asing (warga negara Italia) pada tanggal 21 Januari 1997 sampai saat ini, setidak-tidaknya dalam tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999 dan tahun 2000 di Ujung Pandang, setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Republik Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai orang asing (warga negara Italia) masuk ke Indonesia terakhir dengan menggunakan dokumen perjalanan berupa paspor No. 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai dengan 27 November 1996 dan visa kunjungan usaha dan izin tinggal yang berlaku dari tanggal 25 Mei 1996 kemudian diperpanjang dari tanggal 18 Juli 1996 sampai tanggal 21 November 1996, selanjutnya diberikan izin berangkat meninggalkan Indonesia dari Kantor Imigrasi Ujung Pandang pada tanggal 10 November 1996 dalam batas waktu sampai tanggal 21 November 1996 karena masa berlaku surat perjalanan (paspor) terdakwa akan berakhir pada tanggal 27 November 1996 dan izin tinggal sampai tanggal 21 November 1996, tetapi setelah izin keimigrasiannya habis, terdakwa tetap tinggal di Indonesia/Ujung Pandang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 November 1996 sampai tanggal 27 Januari 1997 dari batas yang diizinkan sehingga sejak 21 Januari 1997 sampai sekarang izin keimigrasian terdakwa telah melampaui batas 60 (enam puluh hari) dari batas yang diberikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992.

### **c. Tuntutan Penuntut Umum**

Adapun tuntutan Penuntut Umum yang menangani perkara Cestaro Giorgio adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cestaro Giorgio terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 Tahun 1992.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cestaro Giorgio dengan pidana penjara selama enam bulan dan menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy paspor No. 217237 A atas nama Cestaro Giorgio.



#### **d. Pertimbangan Hakim**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Cestaro Giorgio dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bambang Satrio, SH.
  - Bahwa saksi adalah karyawan Kantor Imigrasi Makassar
  - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah orang asing (warga negara Italia) berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Imigrasi Makassar. Terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan surat perjalanan Italia No. 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai tanggal 27 November 1996 dan visa kunjungan usaha dan izin tinggal yang berlaku dari tanggal 25 Mei 1996 sampai tanggal 18 Juli 1996, yang kemudian diperpanjang dari tanggal 18 Juli 1996 sampai tanggal 21 November 1996
  - Bahwa terdakwa pernah diperintahkan meninggalkan Indonesia pada tanggal 10 November 1996 dalam batas waktu sampai tanggal 21 November 1996
2. Drs. Hatta Said
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal terdakwa sebagaimana diterangkan pada identitas terdakwa
  - Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai orang asing Italia yang tinggal pada alamat di atas
  - Bahwa selama terdakwa tinggal di alamat tersebut, tidak pernah melaporkan diri.
3. Andi Asrini
  - Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa
  - Bahwa saksi kenal terdakwa pada tahun 1986 di Kalimantan Timur, terdakwa adalah orang asing Italia
  - Bahwa benar terdakwa punya pasport Italia, pasport telah hilang dan benar terdakwa tidak pernah melaporkan kepada polisi atau imigrasi

Menimbang, bahwa di persiangan selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah warga negara asing (Italia)
- Bahwa terdakwa beberapa kali masuk Indonesia dan terakhir pada tanggal 21 Mei 1996 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pasport bernomor 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai tanggal 27 November 1996.

- Bahwa benar terdakwa tidak memperpanjang pasportnya karena pasport tersebut hilang pada November 1996
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib bahwa pasportnya hilang
- Bahwa terdakwa pernah diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia pada tanggal 10 November 1996 dan diberikan kesempatan sampai tanggal 21 November 1996
- Bahwa sejak habis masa berlaku pasportnya sejak tanggal 28 November 1996 sampai saat sekarang terdakwa masih tetap tinggal di Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pasport atas nama terdakwa Nomor 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai tanggal 27 November 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah orang asing (Italia) dan terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pasport bernomor 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai tanggal 27 November 1996
- Bahwa terdakwa tidak memperpanjang pasportnya karena pasport tersebut telah hilang dan terdakwa tidak melapor kepada pihak yang berwajib
- Bahwa benar terdakwa pernah diperintahkan oleh Kantor Imigrasi Makassar untuk meninggalkan Indonesia pada tanggal 10 November 1996 dan diberi kesempatan sampai tanggal 21 November 1996, tapi terdakwa sampai saat sekarang masih berada di Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 53 UU No.9 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Orang asing
2. Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dan pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di Wilayah Indonesia secara tidak sah

#### Ad.1 Orang asing

- bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, benar terdakwa adalah warga negara asing (Italia) yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan surat perkJanaan berupa pasport bernomor 217237 A yang berlaku dari tanggal 25 Juni 1995 sampai tanggal 27 November 1996
- Berdasarkan fakta di atas maka unsur orang asing sudah terpenuhi

b. Ad.2 Berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dan pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di Wilayah Indonesia secara tidak sah

- bahwa unsur-unsur orang asing sudah terpenuhi, maka unsur-unsur berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dan pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur dari tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Yang memberatkan

- Terdakwa sebagai orang asing telah mengetahui bahwa izin keimigrasiannya telah habis masa berlakunya, tetapi terdakwa tetap tinggal di wilayah Republik Indonesia tanpa melaporkan diri kepada kepolisian dan Kantor Imigrasi.

Yang meringankan

1. Terdakwa mengaku berterus terang akan kesalahannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan.
2. Terdakwa berlaku sopan di muka sidang dan merasa menyesal atas perbuatannya.
3. Terdakwa telah berbaur dengan masyarakat Indonesia dan merasa sebagai bangsa Indonesia sendiri.
4. Terdakwa telah kawin menurut Agama Islam dengan seorang wanita Indonesia asal Kabupaten Bone bernama Andi Astrini dan telah dikaruniai dua orang anak.

**e. Amar Putusan**

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dikemukakan sebelumnya maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya terhadap terdakwa Cestaro Giorgio No. 700/Pts/Pid.B/2000/PN. Makassar.

### **Mengadili**

- Menyatakan terdakwa Cestaro Giorgio, yang identitasnya seperti tersebut di atas terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, terdakwa sebagai orang asing (Italia) masuk ke Indonesia dengan menggunakan surat perjalanan berupa paspor dan visa kunjungan usaha melanggar Pasal 53 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992.
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menetapkan lain disebabkan karena terpidana dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan barang berupa 1 (satu) buah foto copy paspor No. 217237 A atas nama Cestaro Giorgio tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

#### **c. Komentar Penulis**

Jika diperhatikan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Cestaro Giorgio tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan dua delik, yaitu delik yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 yakni berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah dan delik yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 yakni berada di Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah izin keimigrasiannya habis (overstay).

Menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdakwa telah melakukan dua delik dalam satu waktu, yang di dalam hukum pidana dinamakan perbarengan atau *concursum realis* sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHPidana.

Dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sedikitpun tidak disinggung telah terjadinya penggabungan dua delik yang dilakukan oleh terdakwa. Bahkan dalam pertimbangan hukum oleh Hakim, hanya dakwaan kesatu saja yang diuraikan unsur-unsurnya, yaitu tentang keberadaan terdakwa di Indonesia yang sebenarnya terdakwa telah pernah diusir atau dideportasi oleh pejabat imigrasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No.9 Tahun 1992. Sedikitpun tidak disinggung dan diuraikan unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu tentang tindakan overstay yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No.9 Tahun 1992.

Begitu pula dengan amar putusan Hakim, terdakwa hanya dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik yang terdapat dalam dakwaan kesatu. Padahal dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, kedua dakwaan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 65 KUHPidana dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perbarengan perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman sejenis, maka hanya satu hukuman yang dijatuhkan. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah hukuman yang terberat, namun tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat, ditambah sepertiga.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang tersendiri-sendiri yang ancaman pidananya sejenis yaitu pidana penjara dan denda, sehingga pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah ancaman pidana tertinggi dari kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa. Ancaman pidana tertinggi dari kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 Tahun 1992, yaitu berada kembali di Indonesia secara tidak sah setelah diusir atau dideportasi, yaitu enam tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000.

Menurut Penulis, seharusnya penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tersebut diatas, yaitu enam tahun penjara atau denda Rp. 30.000.000 ditambah sepertiga, karena ancaman pidana dalam pasal tersebut merupakan ancaman pidana terberat dari kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- a. Pengawasan terhadap orang asing di Kota Makassar terdiri dari dua bentuk, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan dengan mengadakan penelitian dokumen berupa pencatatan, pengolahan dan penyajian serta penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan kegiatan orang asing. Pengawasan lapangan dilakukan dengan mengadakan pemantauan, razia dan pengumpulan bahan keterangan pencarian barang dan alat bukti yang berhubungan dengan delik keimigrasian.
- b. Jenis Delik Imigrasi yang sering terjadi di Kota Makassar yaitu overstay atau tinggal di Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah izin keimigrasian habis dan penyalahgunaan izin tinggal.
- c. Penanganan kasus keimigrasian di Kota Makassar belum maksimal dilaksanakan. Karena dari sekian banyak kasus yang terjadi dari tahun 2000 sampai tahun 2003, hanya satu kasus yang diselesaikan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: birokrasi peradilan yang berbelit-belit, koordinasi yang tidak maksimal antar instansi terkait dan penjatuhan sanksi yang relatif ringan.

## 4.2 Saran

- a. Hendaknya koordinasi antar semua instansi terkait dengan masalah pengawasan terhadap orang asing dan hal-hal keimigrasian di Kota Makassar dipermantap, dalam rangka mengefektifkan fungsi pengawasan. Misalnya dengan mengembangkan sikap saling menghargai antar instansi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Hendaknya pula dimaksimalkan sarana penunjang dalam rangka pengawasan. Misalnya, penambahan personil dan penambahan anggaran belanja.
- b. Hendaknya dioptimalkan keberadaan penyidik imigrasi guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.
- c. Hendaknya terhadap pelaku delik keimigrasian diberikan pidana yang berat guna mengantisipasi terjadinya delik keimigrasian secara berulang-ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Achmad, 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Gladia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah. 1985. *Delik-delik yang Tersebar di luar KUHP*. Pardnya Paramitha, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal, AF. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Barda N. A., 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Giutama, Soedarso, 1975. *Warga Negara dan Orang Asing, Berikut Peraturan dan Conton-contohnya*. Alumni, Bandung.
- Motljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, J. T., 1980. *Petunjuk Praktis untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan Anda*. Gramedia, Jakarta.
- Sjahriful, Abdullah, 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Univeritas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peenegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*. 1997. Sinar Grafika, Jakarta.